



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong;
2. Tempat lahir : Hutarimbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 03 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syafaruddin Hasibuan, S.H. dan Nifzul Revli, S.H., masing-masing Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Pengacara – Penasihat Hukum Syafaruddin Hasibuan, SH & Associates

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Sikaming No.2-K Silalas Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di PTSP Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan Nomor: 52/SK/2023/PN Sbh pada tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**pembunuhan**", melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor matic beat merek honda warna silver dengan nomor polisi BB 2984 KP) (tanpa kunci kontak)  
**Dikembalikan Kepada Terdakwa**
  - ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk honda jenis Supra X warna merah kombinasi merah tanpa nomor polisi (ada kunci kontak)
  - ✓ 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam  
**Dikembalikan kepada Saksi Keluarga Atas nama Gahara Suhartini**
  - ✓ 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan keadaan sebelah kanan robek
- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu.
- ✓ 1 (satu) buah baju daster warna hijau tangan pendek berocorak bunga dengan kondisi pada bagian dada baju dalam keadaan robek
- ✓ 1 (satu) buah jilbab merek MM hijab warna abu abu dengan keadaan leher bagian belakang dan depan robek
- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri robek
- ✓ 1 (satu) Buah Bra warna ungu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri brah terdapat robekan
- ✓ 1 (satu) Unit Handphone merk vivo Y15S warna biru langit dengan IMEI 18699470050925773 dan IMEI 2 8694700509245

## ***Di rampas untuk dimusnahkan***

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa Terdakwa **Ahmad Burhanuddin Hasibuan alias Cungcong** pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023, bertempatdi Lingkungan VI, KecamatanBarumun, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah pondok dekatKantor Statistik (BPS) atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) Via Handpone dan berkata kepada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) bahwasanya Terdakwa sudah berada di Jalan Situmorang tepatnya di simpang kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) menjawab “sudah di jalan aku bang mau kemari”, lalu tidak berapa lama sekitar pukul 19. 56 wib, korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), sampai di simpang tersebut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) untuk mengikuti Terdakwa dari belakang, yang mana pada saat itu, korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam kombinasi Merah dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver di depan, selanjutnya Terdakwa membawa korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke sebuah pondok yang ada di dekat kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) memarkirkan sepeda motor masing – masing di dekat pondok tersebut.
- Kemudian Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) duduk di atas pondok tersebut lalu bercerita – cerita mengenai bisnis jualan makanan online milik korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), kemudian setelah 10 menit bercerita – cerita, Terdakwa berdiri diatas tanah dekat pondok tersebut tepatnya di depan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) yang duduk di pondok tersebut, lalu Terdakwa membaringkan tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di atas pondok tersebut kemudian Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah selesai maka korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) kembali memakai celana dalamnya dan Terdakwa pun memakai celana dan celana dalam Terdakwa, tanpa Terdakwa memakai baju Terdakwa, yang mana baju Terdakwa tersebut Terdakwa letakkan di dalam pondok tersebut,.
- Selanjutnya Terdakwa pun naik ke atas pondok tersebut lalu berbaring, sedangkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) duduk

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas pondok tersebut dan membelakangi Terdakwa, setelah itu korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) membalikkan badannya ke arah Terdakwa sambil berkata dan menunjukkan sebuah foto di handpone miliknya “ bang, kau kenal ini ? “ , lalu Terdakwa menjawab “kenal..., ini orang jalan Veteran namanya si MunawirNasution, dekat tikungan rumahnya, kenapa rupanya “ , lalu korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) menjawab “ o.., gak ada bang”, kemudian setelah itu, Terdakwa pun merasa curiga dan cemburu lalu Terdakwa mengambil paksa handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut, kemudian mendapati banyak nomor – nomor tanpa nama yang menghubungi / berkomunikasi dengan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), lalu Terdakwa pun mendapati banyaknya isi pesan maupun chatting dengan kata – kata mesra antara korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan laki - laki lainnya, setelah itu Terdakwa pun menjadi sedih, lalu terdiam dan termenung sambil memegang Handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ditangan kanan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa teringat kata – kata dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) yang sering berkata kepada Terdakwa “bersumpah aku bang, matipun aku kalo ada laki - laki lain pacarku selain kau bang, sumpah aku bang”, mengingat hal tersebut, Terdakwa pun menjadi emosi, lalu Terdakwa pun bangkit kemudian mengambil baju warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa buka pada saat melakukan hubungan badan yang Terdakwa letakkan di pondok tersebut, dengan tangan kanan Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa menggenggam / meremas baju Terdakwa tersebut, kemudian dari arah belakang, Terdakwa membekap mulut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah)dengan menggunakan baju yang ada di tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) meronta- ronta, mengetahui hal tersebut lalu dengan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa membantu tangan kanan Terdakwa untuk membekap / menutup mulut dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah)sambil menarik tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke belakang dan ber sandar di badan Terdakwa, sehingga bekapan kedua tangan Terdakwa di mulut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah)semakin kuat dan tidak berapa lama korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah)tidak lagi meronta – ronta dan tidak bergerak

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 21.35 Wib, situasi dalam keadaan hujan, Terdakwa tergeletak ditanahdidekat pondok tersebut dan di samping Terdakwa juga ada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) yang dalam keadaan terlentang, kemudian Terdakwa pun bengkit berdiri, lalu mencoba membangunkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan cara menggoyang – goyangkan badannya, namun tidak ada respon dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), lalu Terdakwa pun jongkok, lalu menarik tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dan mendudukkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di tanah tersebut sambil menggoyang – goyangkan badannya dan berkata **“YETTI...., YETTI.... bangun”**, namun korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tidak merespon, kemudian Terdakwa pun kembali membaringkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di atas tanah tersebut, lalu Terdakwa pun memberikan nafas buatan kepada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan cara Terdakwa menempelkan mulut Terdakwa ke mulut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) lalu menghembuskan udara ke dalam mulutnya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 kali, namun tetap tidak ada respon dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut,
- Selanjutnya Terdakwa mencoba menekan dada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) bangun, namun tetap tidak ada respon dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah).
- Kemudian setelah itu, Terdakwa pun kembali naik ke atas Pondok tersebut dan mencari Handpone milik Terdakwa sendiri, setelah mendapatkannya, Terdakwa pun menghubungi handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) untuk mencari tau dimanakah keberadaan handponetesebut, lalu mendapatkan handpone tersebut di atas pondok.
- Selanjutnya dengan handpone milik Terdakwa, Terdakwa menghubungi Misran Siregar dan memberitahukan bahwasanya *“ada cewek pingsan disini, gawat lah aku ini ipar”* kemudian Misran Siregar menjawab *“emangnya kenapa ipar, coba dulu cek nadinya ? ”*, lalu Terdakwa menjawab *“iya ipar”*, lalu Terdakwa pun menutup panggilan tersebut, kemudian Terdakwapun melakukan pengecekan urat nadi di

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leher dan tangan dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) saat itu, Terdakwa tidak ada merasakan denyut nadi dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut, kemudian dengan menggunakan handphone korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), Terdakwa menghubungi Nova Sari Siregar yang merupakan kakak kandung dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), dan pada saat tersambung Terdakwa berkata kepada Nova Sari Siregar *"oh...kak, si Yetti pingsan di jalan Situmorang"* lalu Nova Sari Siregar menjawab *"kenapa bisa ?"*, lalu Terdakwa menjawab *"iya kak, cepat lah datang kemari"*, kemudian tidak berapa lama, masuk telepon dari Rahmat Siregar adik kandung dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke handphone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut, lalu Terdakwa angkat dan pada saat itu Rahmat Siregar *"berkata "dimana kalian ?"*, lalu Terdakwa menjawab *"di jalan situmorang, lewat TK ada simpang ke kantor BPS, masuk ajakedalam terus"*, kemudian Terdakwa menutup panggilan tersebut setelah itu dengan handphone milik Terdakwa, Terdakwa menelepon Balyan Nasution dan memberitahukan kepada *nya untuk datang ke jalan potongan di Kampung Saroha*, selanjutnya Balyan Nasution menjawab *"ada apa"*, lalu Terdakwa menjawab *"datang dulu, ada kawanku yang pingsan disini"*, kemudian Terdakwa pun menutup panggilan tersebut.

- Selanjutnya tidak berapa lama dengan menggunakan sepeda motor, datang Rahmat Siregar ke tempat tersebut, yang mana pada saat itu Rahmat Siregar berkata *"kenapa ini, kenapa ?"* lalu Terdakwa menjawab *"tidak tau aku, panggil dulu orang – orang biar bantu kita"*, kemudian Rahmat Siregar pergi berlari menuju kantor Badan Pusat Statistik (BPS), lalu selang 2 (dua) menit kemudian Rahmat Siregar datang bersama dengan Balyan Nasution, Tinggal Hasibuan, dan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa duga adalah pekerja dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutnya Balyan Nasution, Tinggal Hasibuan, dan 2 (dua) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengangkat korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke atas sepeda motor milik Rahmat Siregar tersebut, dimana pada saat itu Rahmat Siregar sudah berada di atas sepeda motor tersebut kemudian di belakang korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) sudah ada 1 (satu) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal menghampit/ memegang korban Yetti Sarah Siregar

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhumah), kemudian dengan berboncengan tiga membawa korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, sedangkan Terdakwa di bopong / diangkat BalyanNasution dan TinggalHasibuan naik keatas sepeda motor milik Terdakwa, lalu sepeda motor tersebut di dorong oleh BalyanNasution dan TinggalHasibuan dan membawa Terdakwa ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS), namun pas di depan pagar kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, Terdakwa berjumpa dengan Sdra Heri Sukiman Nasution (saudara Terdakwa) lalu Terdakwa pun dinaikkan ke boncengan dari sepeda motor Sdra Heri Sukiman Nasution tersebut, lalu sdra Heri Sukiman Nasution membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, lalu sesampainya di (Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, sekitar 10 menit datang lah tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di bawa menggunakan sebuah mobil..

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum EtRevertum Nomor : 445/2152/III/ 2023, tanggal 01 Maret 2023 atas nama Yetti Sarah Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan hasil pemeriksaan fisik luka robek pada pertengahan payudara dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1,5 cm luka robek tepi reguler sudut tepi lancip di sebabkan kekerasan tajam, penyebab kematian tidak bisa di tentukan dan harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Yetti Sarah Siregar, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Pasar Sibuhuan, KecamatanBarumun, KabupatenPadang Lawas.

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana***

## **Subsidiair**

Bahwa Terdakwa **Ahmad Burhanuddin Hasibuan alias Cungcong** pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023, bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan VI, KecamatanBarumun, Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah pondok Kantor Statistik (BPS) atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri kelas II Sibuhuan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara, ***penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang***, sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal ketika Terdakwa menghubungi korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) Via Handpone dan berkata kepada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) bahwasanya Terdakwa sudah berada di Jalan Situmorang tepatnya di simpang kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, kemudian korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) menjawab “*sudah di jalan aku bang mau kemari*”, lalu tidak berapa lama sekitar pukul 19. 56 wib, korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), sampai di simpang tersebut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) menjumpai Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) untuk mengikuti Terdakwa dari belakang, yang mana pada saat itu, korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam kombinasi Merah dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver di depan, selanjutnya Terdakwa membawa korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke sebuah pondok yang ada di dekat kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) memarkirkan sepeda motor masing – masing di dekat pondok tersebut.
- Kemudian Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) duduk di atas pondok tersebut lalu bercerita – cerita mengenai bisnis jualan makanan online milik korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), kemudian setelah 10 menit bercerita – cerita, Terdakwa berdiri diatas tanah dekat pondok tersebut tepatnya di depan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) yang duduk di pondok tersebut, lalu Terdakwa membaringkan tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di atas pondok tersebut kemudian Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) melakukan hubungan intim layaknya suami isteri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah selesai maka korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) kembali memakai celana dalamnya dan Terdakwa pun memakai celana dan celana dalam Terdakwa, tanpa Terdakwa memakai

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju Terdakwa, yang mana baju Terdakwa tersebut Terdakwa letakkan di dalam pondok tersebut,.

- Selanjutnya Terdakwa pun naik keatas pondok tersebut lalu berbaring, sedangkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) duduk di atas pondok tersebut dan membelakangi Terdakwa, setelah itu korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) membalikkan badannya ke arah Terdakwa sambil berkata dan menunjukkan sebuah foto di handpone miliknya “ bang, kau kenal ini ? “, lalu Terdakwa menjawab “kenal.., ini orang jalan Veteran namanya si Munawir Nasution, dekat tikungan rumahnya, kenapa rupanya “, lalu korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) menjawab “ o.., gak ada bang”, kemudian setelah itu, Terdakwa pun merasa curiga dan cemburu lalu Terdakwa mengambil paksa handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut, kemudian mendapati banyak nomor – nomor tanpa nama yang menghubungi / berkomunikasi dengan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), lalu Terdakwa pun mendapati banyaknya isi pesan maupun chatting dengan kata – kata mesra antara korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan laki - laki lainnya, setelah itu Terdakwa pun menjadi sedih, lalu terdiam dan termenung sambil memegang Handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ditangan kanan Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa teringat kata – kata dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) yang sering berkata kepada Terdakwa “bersumpah aku bang, matipun aku kalo ada laki - laki lain pacarku selain kau bang, sumpah aku bang”, mengingat hal tersebut, Terdakwa pun menjadi emosi, lalu Terdakwa pun bangkit kemudian mengambil baju warna merah milik Terdakwa yang Terdakwa buka pada saat melakukan hubungan badan yang Terdakwa letakkan di pondok tersebut, dengan tangan kanan Terdakwa.

- Selanjutnya Terdakwa menggenggam / meremas baju Terdakwa tersebut, kemudian dari arah belakang, Terdakwa membekap mulut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan menggunakan baju yang ada di tangan kanan Terdakwa yang pada saat itu korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) meronta- ronta, mengetahui hal tersebut lalu dengan tangan kiri Terdakwa, Terdakwa membantu tangan kanan Terdakwa untuk membekap / menutup mulut dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) sambil menarik tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke belakang dan ber sandar di badan Terdakwa,

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh



sehingga bekapan kedua tangan Terdakwa di mulut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) semakin kuat dan tidak berapa lama korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tidak lagi meronta – ronta dan tidak bergerak

- Selanjutnya sekira pukul 21.35 Wib, situasi dalam keadaan hujan, Terdakwa tergeletak ditanah didekat pondok tersebut dan di samping Terdakwa juga ada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) yang dalam keadaan terlentang, kemudian Terdakwa pun bengkit berdiri, lalu mencoba membangunkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan cara menggoyang – goyangkan badannya, namun tidak ada respon dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), lalu Terdakwa pun jongkok, lalu menarik tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dan mendudukkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di tanah tersebut sambil menggoyang – goyangkan badannya dan berkata **“YETTI...., YETTI.... bangun”**, namun korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tidak merespon, kemudian Terdakwa pun kembali membaringkan korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) di atas tanah tersebut, lalu Terdakwa pun memberikan nafas buatan kepada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) dengan cara Terdakwa menempelkan mulut Terdakwa ke mulut korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) lalu menghembuskan udara ke dalam mulutnya, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 kali, namun tetap tidak ada respon dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut,

- Selanjutnya Terdakwa mencoba menekan dada korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dengan tujuan agar korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) bangun, namun tetap tidak ada respon dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah).

- Kemudian setelah itu, Terdakwa pun kembali naik ke atas Pondok tersebut dan mencari Handpone milik Terdakwa sendiri, setelah mendapatkannya, Terdakwa pun menghubungi handpone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) untuk mencari tau dimanakah keberadaan handponet tersebut, lalu mendapatkan handpone tersebut di atas pondok.

- Selanjutnya dengan handpone milik Terdakwa, Terdakwa menghubungi Misran Siregar dan memberitahukan bahwasanya **“ada**

*Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cewek pingsan disini, gawat lah aku ini ipar*” kemudian Misran Siregar menjawab *“emangnya kenapa ipar, coba dulu cek nadinya ? ”*, lalu Terdakwa menjawab *“iya ipar”*, lalu Terdakwa pun menutup panggilan tersebut, kemudian Terdakwapun melakukan pengecekan urat nadi di leher dan tangan dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) saat itu, Terdakwa tidak ada merasakan denyut nadi dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut, kemudian dengan menggunakan handphone korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), Terdakwa menghubungi Nova Sari Siregar yang merupakan kakak kandung dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), dan pada saat tersambung Terdakwa berkata kepada Nova Sari Siregar *“oh..kak, si Yetti pingsan di jalan Situmorang ”* lalu Nova Sari Siregar menjawab *“kenapa bisa ? ”*, lalu Terdakwa menjawab *“ iya kak, cepat lah datang kemari”*, kemudian tidak berapa lama, masuk telepon dari Rahmat Siregar adik kandung dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke handphone dari korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) tersebut, lalu Terdakwa angkat dan pada saat itu Rahmat Siregar *“ berkata “dimana kalian ?”* , lalu Terdakwa menjawab *“di jalan situmorang, lewat TK ada simpang ke kantor BPS, masuk ajakedalam terus”*, kemudian Terdakwa menutup panggilan tersebut setelah itu dengan handphone milik Terdakwa, Terdakwa menelepon Balyan Nasution dan memberitahukan kepada nya *untuk datang ke jalan potongan di Kampung Saroha*, selanjutnya Balyan Nasution menjawab *“ada apa”* , lalu Terdakwa menjawab *“datang dulu, ada kawanku yang pingsan disini”*, kemudian Terdakwa pun menutup panggilan tersebut.

- Selanjutnya tidak berapa lama dengan menggunakan sepeda motor, datang Rahmat Siregar ke tempat tersebut, yang mana pada saat itu Rahmat Siregar berkata *“kenapa ini, kenapa ?”* lalu Terdakwa menjawab *“tidak tau aku, panggil dulu orang – orang biar bantu kita”*, kemudian Rahmat Siregar pergi berlari menuju kantor Badan Pusat Statistik (BPS), lalu selang 2 (dua) menit kemudian Rahmat Siregar datang bersama dengan Balyan Nasution, Tinggal Hasibuan, dan 2 (dua) orang laki- laki yang Terdakwa tidak kenal yang Terdakwa duga adalah pekerja dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS), selanjutnya Balyan Nasution, Tinggal Hasibuan, dan 2 (dua) orang laki- laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengangkat korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke atas sepeda motor milik Rahmat Siregar tersebut,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana pada saat itu Rahmat Siregar sudah berada diatas sepeda motor tersebut kemudian di belakang korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) sudah ada 1 (satu) orang laki- laki yang Terdakwa tidak kenal menghampit/ memegang korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah), kemudian dengan berboncengan tiga membawa korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah) ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, sedangkan Terdakwa di bopong / diangkat BalyanNasution dan TinggalHasibuan naik keatas sepeda motor milik Terdakwa , lalu sepeda motor tersebut di dorong oleh BalyanNasution dan TinggalHasibuan dan membawa Terdakwa ke kantor Badan Pusat Statistik (BPS), namun pas di depan pagar kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut, Terdakwa berjumpa dengan Sdra Heri Sukiman Nasution (saudara Terdakwa) lalu Terdakwa pun dinaikkan ke boncengan dari sepeda motor Sdra Heri Sukiman Nasution tersebut, lalu sdra Heri Sukiman Nasution membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan ,lalu sesampainya di (Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan , sekitar 10 menit datang lah tubuh korban Yetti Sarah Siregar (Almarhumah)di bawa menggunakan sebuah mobil..

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum EtRevertum Nomor : 445 / 2152 / III/ 2023, tanggal 01 Maret 2023 atas nama Yetti Sarah Siregar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dengan hasil pemeriksaan fisik luka robek pada pertengahan payudara dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1,5 cm luka robek tepi reguler sudut tepi lancip di sebabkan kekerasan tajam,penyebab kematian tidak bisa di tentukan dan harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan bernama Yetti Sarah Siregar, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas.

***Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gahara Suhartini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong telah melakukan kekerasan terhadap Yetti Sarah Siregar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas yang mengakibatkan Yetti Sarah Siregar meninggal dunia;
  - Bahwa Yetti Sarah Siregar adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa setahu saksi hubungan antara Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong dengan korban Yetti Sarah Siregar adalah teman biasa;
  - Bahwa saksi mengetahui jika hubungan antara Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong dengan korban Yetti Sarah Siregar adalah teman biasa adalah atas pemberitahuan Yetti Sarah Siregar kepada saksi;
  - Bahwa saksi tinggal serumah dengan korban Yetti Sarah Siregar;
  - Bahwa mengetahui korban Yetti Sarah Siregar meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib;
  - Bahwa saksi mengetahui korban Yetti Sarah Siregar meninggal dunia atas pemberitahuan dari anak saya yang bernama Rahmat Hidayat Siregar yang mana pada waktu itu Rahmat Hidayat Siregar sambil menangis mengatakan secara langsung kepada saya bahwa Yetti Sarah Siregar telah meninggal dunia;
  - Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban Yetti Sarah Siregar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, yang mana sekira pukul 19.30 Wib Yetti Sarah Siregar permisi kepada saya untuk membeli lauk ke luar rumah, setelah berselang sekitar 30 (tiga puluh) menit Yetti Sarah Siregar kembali ke rumah dengan membawa lauk. Setelah itu Yetti Sarah Siregar pergi lagi ke luar rumah tanpa permisi;
  - Bahwa saksi tidak ingat lagi pakaian apa yang dikenakan oleh Yetti Sarah Siregar pada saat pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa setelah Rahmat Hidayat Siregar memberitahukan bahwa Yetti Sarah Siregar telah meninggal dunia, saya langsung melihat keadaan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan pada malam itu juga,

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan saya melihat Yetti Sarah Siregar telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong terhadap Yetti Sarah Siregar sehingga Yetti Sarah Siregar meninggal dunia, namun setahu saksi Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Yetti Sarah Siregar;
- Bahwa Setelah kejadian, keluarga Terdakwa pernah mendatangi saksi untuk memohon maaf dan meminta untuk berdamai;
- Bahwa saksi beserta keluarga menerima permohonan maaf keluarga Terdakwa tersebut;
- Bahwa Keluarga saksi dan Keluarga Terdakwa telah berdamai;
- Bahwa Perdamaian antara keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa dibuat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa saksi ada bertanda tangan di dalam surat perdamaian tersebut;
- Bahwa yang disepakati dalam surat perdamaian tersebut adalah bahwa keluarga saya telah memaafkan perbuatan Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong yang mengakibatkan Yetti Sarah Siregar meninggal dunia, Keluarga Terdakwa memberikan tali asih kepada anak-anak Almh. Yetti Sarah Siregar;
- Bahwa Pada saat dibuat surat perdamaian tersebut saksi maupun keluarga saya tidak ada mendapat ancaman ataupun paksaan;
- Bahwa anak yang ditinggalkan oleh Almh. Yetti Sarah Siregar ada 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang perempuan berumur 6 (enam) tahun dan 1 (satu) orang laki-laki berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sekarang yang merawat anak-anak dari Almh. Yetti Sarah Siregar adalah anak saksi yang yaitu saksi Nova Sari Siregar;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong;
- Bahwa berdasarkan hasil otopsi penyebab kematian Yetti Sarah Siregar adalah karena kehabisan oksigen;
- Bahwa saksi dan keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak keberatan Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Nova Sari Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong telah melakukan kekerasan terhadap Yetti Sarah Siregar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas yang mengakibatkan Yetti Sarah Siregar meninggal dunia;
- Bahwa Yetti Sarah Siregar adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong dengan korban Yetti Sarah Siregar;
- Bahwa saksi mengetahui korban Yetti Sarah Siregar meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa saksi mengetahui korban Yetti Sarah Siregar meninggal dunia berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib saya mendapat telepon dari nomor handphone Yetti Sarah Siregar, namun pada saat itu yang berbicara bukan Yetti Sarah Siregar melainkan seorang laki-laki yang tidak saya kenal yang pada saat itu mengatakan kepada saya: *"tolong kami, kami terjatuh. Hubungi Rahmat Hidayat Siregar, biar kami dijemput"*;
- Bahwa Pada saat itu seorang laki-laki tersebut memberitahukan lokasinya berada di jalan Situmorang di dekat sebuah Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa setelah mendapat telepon dari seorang laki-laki yang berbicara melalui nomor handphone Yetti Sarah Siregar tersebut saksi berpikiran bahwa Yetti Sarah Siregar tabrakan;
- Bahwa setelah mendapat telepon dari seorang laki-laki yang berbicara melalui nomor handphone Yetti Sarah Siregar tersebut saksi langsung bergegas menuju rumah Ibu saksi di komplek Almujaahirin Sibuhuan. Setelah berada di rumah Ibu Saya, saya bertanya kepada Ibu saya: *"Dimana Rahmat Hidayat Siregar?"*, dan dijawab oleh Ibu saya: *"Sudah pergi bersama Satpam BPS"*. Setelah itu saksi langsung pergi ke Jalan Situmorang, namun karena situasi pada saat itu sangat gelap saksi kembali ke rumah Ibu saksi, setelah itu saya kembali menghubungi nomor handphone Yetti Sarah Siregar yang pada saat itu dijawab oleh seorang laki-laki dengan kembali mengatakan: *"Posisi di Jalan Situmorang dekat Sekolah Dasar (SD)"*, dan bersamaan dengan itu saksi mendengar suara adik saya Rahmat Hidayat Siregar menangis sambil menjerit. Selanjutnya saya bersama dengan tetangga Ibu saya langsung mendatangi tempat kejadian;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian saksi melihat tubuh Yetti Sarah Siregar tergeletak dan tidak bergerak lagi di dekat kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas. Selanjutnya saksi dan Rahmat Hidayat Siregar dengan dibantu oleh beberapa orang mengantarkan korban Yetti Sarah Siregar ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan;
- Bahwa saksi ada melihat keadaan korban Yetti Sarah Siregar setelah berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan yang mana pada saat itu pihak rumah sakit memperlihatkan kondisi korban yaitu ada luka robek di bagian dada korban Yetti Sarah Siregar, dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Yetti Sarah Siregar, pihak rumah sakit memberitahukan bahwa Yetti Sarah Siregar telah meninggal dunia;
- Bahwa ukuran luka di bagian dada korban Yetti Sarah Siregar cukup besar;
- Bahwa Terhadap jenazah Yetti Sarah Siregar selanjutnya dilakukan visium dan kemudian otopsi;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga kami untuk memohon maaf dan meminta untuk berdamai;
- Bahwa saksi beserta keluarga menerima permohonan maaf keluarga Terdakwa tersebut;
- Bahwa keluarga saksi dan Keluarga Terdakwa telah berdamai atas kejadian yang menimpa adik saya Yetti Sarah Siregar;
- Bahwa Perdamaian antara keluarga saya dengan keluarga Terdakwa dibuat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa saksi ada bertanda tangan di dalam rurat perdamaian tersebut;
- Bahwa yang disepakati dalam surat perdamaian tersebut adalah bahwa keluarga saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong yang mengakibatkan Yetti Sarah Siregar meninggal dunia, Keluarga Terdakwa memberikan tali asih kepada anak-anak Almh. Yetti Sarah Siregar;
- Bahwa saksi dan keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak keberatan Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan;
- Bahwa Pada saat berada di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas saksi tidak ada memeriksa secara mendetail keadaan tubuh korban Yetti Sarah Siregar karena pada saat itu situasi gelap dan lagipula kondisi saksi masih sangat terkejut atas kejadian itu. Oleh karena itu saksi tidak melihat luka di dada korban;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dibuat surat perdamaian tersebut saksi maupun keluarga saksi tidak ada mendapat ancaman ataupun paksaan;

- Bahwa sekarang yang merawat anak-anak dari Almh. Yetti Sarah Siregar adalah saksi; Korban Yetti Sarah Siregar tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai masalah pribadinya dan kesehariannya korban sangat tertutup mengenai masalah pribadinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

**3.** Rahmat Hidayat Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong telah melakukan kekerasan terhadap Yetti Sarah Siregar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas yang mengakibatkan Yetti Sarah Siregar meninggal dunia;

- Bahwa Yetti Sarah Siregar adalah kakak kandung saksi;

- Bahwa saksi mengetahui korban Yetti Sarah Siregar meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib;

- Bahwa mengetahui korban Yetti Sarah Siregar meninggal dunia berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib saksi mendapat telepon dari nomor handphone Yetti Sarah Siregar, namun pada saat itu yang berbicara bukan Yetti Sarah Siregar melainkan Terdakwa yang pada saat itu mengatakan kepada saya: "*datang dulu ke Jalan Situmorang, pingsan kakakmu*";

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa memberitahukan bahwa ia dan Yetti Sarah Siregar berada di dekat kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa setelah berbicara dengan terdakwa melalui handphone tersebut saya langsung menuju ke tempat kejadian yaitu sebuah pondok yang berada di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas. Setelah berada di tempat tersebut saya melihat tubuh kakak saksi sudah tergeletak di tanah di dekat pondok serta terkena hujan yang pada saat itu sedang turun, sedangkan Terdakwa duduk di lantai pondok dan berpura-pura kesakitan;

- Bahwa pada waktu itu saksi ada menanyakan kepada Terdakwa hal apa yang terjadi sehingga korban Yetti Sarah Siregar tergeletak di bawah pondok,

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada waktu itu Terdakwa menjawab: “saya *tidak tahu, tiba-tiba saja Yetti Sarah Siregar pingsan*”, dan saya bertanya lagi kepada Terdakwa: “*apa yang kalian lakukan disini?*”, namun Terdakwa diam saja tidak menjawab pertanyaan saya;

- Bahwa setelah melihat tubuh Yetti Sarah Siregar yang tergeletak di tanah, kemudian saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk bersama-sama mengangkat tubuh korban ke atas lantai pondok agar tidak terkena hujan. Setelah tubuh korban kami angkat ke lantai pondok tersebut, saksi menyandarkan tubuh korban ke tiang pondok;

- Bahwa setelah saksi menyandarkan tubuh Yetti Sarah Siregar, saksi melihat ada keluar darah dari mulutnya, dan selanjutnya saya memeriksa nafas Yetti Sarah Siregar namun pada saat itu korban tidak bernafas lagi, kemudian saya periksa urat nadi tangan korban sebelah kiri dan ternyata tidak lagi berdenyut;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa Yetti Sarah Siregar sudah tidak bernafas lagi saksi langsung pergi ke kantor BPS dan selanjutnya meminta tolong kepada orang yang berada di kantor tersebut untuk mengangkat tubuh Yetti Sarah Siregar. Kemudian kami mengangkat tubuh Yetti Sarah Siregar dengan cara menggotong dari pondok ke kantor BPS dan beberapa saat kemudian kami membawa korban Yetti Sarah Siregar ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan dengan menggunakan mobil yang pada saat itu ada di kantor BPS;

- Bahwa saksi ada melihat keadaan korban Yetti Sarah Siregar setelah berada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan yang mana pada saat itu pihak rumah sakit memperlihatkan kondisi korban yaitu ada luka robek di bagian dada korban Yetti Sarah Siregar, dan setelah melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Yetti Sarah Siregar, pihak rumah sakit memberitahukan bahwa Yetti Sarah Siregar telah meninggal dunia;

- Bahwa Luka di bagian dada korban Yetti Sarah Siregar adalah luka robek yang cukup besar;

- Bahwa Terhadap jenazah Yetti Sarah Siregar selanjutnya dilakukan visium dan kemudian otopsi;

- Bahwa Benar foto yang diperlihatkan kepada saya adalah tempat awalnya saksi melihat tubuh korban Yetti Sarah Siregar tergeletak di tanah di dekat pondok;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut sewaktu dilaksanakan rekonstruksi dalam perkara ini, dan uraian kejadian adalah sesuai dengan rekonstruksi yang dilaksanakan tersebut;
- Bahwa Keluarga saksi dan Keluarga Terdakwa telah berdamai atas kejadian yang menimpa adik saya Yetti Sarah Siregar;
- Bahwa Perdamaian antara keluarga saya dengan keluarga Terdakwa dibuat dalam bentuk tertulis;
- Bahwa saksi ada bertanda tangan di dalam rurat perdamaian tersebut;
- Bahwa benar surat ini adalah surat perdamaian yang telah kami sepakati bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak keberatan Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan;
- Bahwa awalnya saksi mendatangi tempat kejadian bersama dengan 1 (satu) orang teman saya dengan mengendarai sepeda motor, namun setelah sampai di kantor BPS teman saksi tersebut tidak mau untuk ikut ke tempat kejadian. Sehingga saksi hanya sendiri sewaktu mendatangi Terdakwa dan korban yang berada di pondok;
- Bahwa saksi mengetahui pondok tersebut adalah tempat kejadian karena diberi tanda oleh Terdakwa dengan menggunakan cahaya handphone;
- Bahwa keadaan di pondok pada saat itu gelap dan sedang turun hujan;
- Bahwa Sewaktu saksi melihatnya tergeletak di tanah, korban Yetti Siregar mengenakan pakaian lengkap yaitu daster warna hijau tua dalam keadaan robek dan basah;
- Bahwa sewaktu saksi melihat Terdakwa di pondok, Terdakwa hanya mengenakan celana dalam keadaan robek dan basah dan tidak memakai baju;
- Bahwa Pada saat berada di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas saya tidak ada memeriksa secara mendetail keadaan tubuh korban Yetti Sarah Siregar karena pada saat itu situasi gelap dan lagipula kondisi saya masih sangat terkejut atas kejadian itu. Oleh karena itu saya tidak melihat luka di dada korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab luka yang terdapat di dada korban;
- Bahwa saksi selalu mendampingi korban Yetti Sarah Siregar sejak Saksi berada di tempat kejadian sampai korban dibawa ke rumah sakit;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disepakati dalam surat perdamaian tersebut adalah bahwa keluarga saya telah memaafkan perbuatan Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong yang mengakibatkan Yetti Sarah Siregar meninggal dunia, Keluarga Terdakwa memberikan tali asih kepada anak-anak Almh. Yetti Sarah Siregar;
- Bahwa Pada saat dibuat surat perdamaian tersebut saksi maupun keluarga saksi tidak ada mendapat ancaman ataupun paksaan;
- Bahwa Anak yang ditinggalkan oleh Almh. Yetti Sarah Siregar ada 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang perempuan berumur 6 (enam) tahun dan 1 (satu) orang laki-laki berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pondok tempat kejadian dalam keadaan terbuka dan tidak memiliki dinding;
- Bahwa Berdasarkan hasil otopsi penyebab kematian Yetti Sarah Siregar adalah karena kehabisan oksigen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

4. Misran Martua Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong ada menghubungi saya melalui handphone pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib dan memberitahukan bahwa seorang perempuan yang sedang bersama dengan dia di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan saya dengan Terdakwa adalah sebagai rekan bisnis dalam jual beli tandan buah kepala sawit;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai bisnis tandan buah kelapa sawit hampir setiap minggu;
- Bahwa Pada saat menghubungi saya melalui handphone pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mengatakan: "*pingsan aku tadi, setelah aku sadar baru kulihat perempuan yang sedang bersama dengan aku sudah tidak sadar*", kemudian saya menanyakan lagi kepada Terdakwa: "*Siapa rupanya perempuan itu?*", dan dijawab oleh Terdakwa: "*ada temanku, janda*", setelah itu saya berkata lagi

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa: “coba periksa dulu nafasnya, nadi di tangan dan dilehernya!”, dan kemudian dijawab oleh Terdakwa: “sudah tidak ada lagi nafasnya, nadi di tangan dan di lehernya pun tidak berdenyut lagi, dipenjaralah nanti aku ini”. Setelah itu saya kembali menanyakan kepada Terdakwa: “apakah kamu dalam keadaan mabuk atau dirampok?”, dan dijawab oleh Terdakwa: “saya tidak dalam keadaan mabuk dan juga tidak dirampok”. Selanjutnya saya menyarankan kepada Terdakwa untuk memberitahukan kepada keluarga Terdakwa supaya melihat keadaan Terdakwa di tempat tersebut;

- Bahwa Pada saat Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia bersama dengan seorang perempuan di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Pada saat itu saksi berbicara dengan Terdakwa melalui handphone lebih kurang selama 5 (lima) menit, setelah selesai berbicara dengan Terdakwa tersebut tidak berapa lama kemudian saya kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone namun Terdakwa tidak menerima panggilan telepon saksi;
- Bahwa pada saat saksi berbicara melalui handphone dengan Terdakwa, saksi sedang menghadiri acara MTQ di Sosa;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi dihubungi oleh petugas kepolisian melalui handphone dan kemudian saksi datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan. Setelah berada di RSUD Sibuhuan tersebut saksi melihat korban telah meninggal dunia;
- Bahwa bentuk kerjasama bisnis saksi dengan Terdakwa adalah saksi memberi pinjaman modal kepada Terdakwa dalam bisnis tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Volume pembelian tandan buah kelapa sawit dalam bisnis yang dijalankan Terdakwa berkisar 200 (dua ratus) Ton hingga 300 (tiga ratus) Ton setiap bulannya dan sekitar 15 (lima belas) Ton hingga 20 (dua puluh) ton setiap hari;
- Bahwa kerjasama bisnis tandan buah kelapa sawit yang kami jalankan berjalan dengan baik;
- Bahwa Dalam kesehariannya Terdakwa berkelakuan baik dan saksi belum pernah kecewa terhadap Terdakwa atas kerjasama bisnis kelapa sawit yang kami jalankan;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban yang meninggal dunia adalah seorang perempuan yang bernama Yetti Sarah Siregar;
- Bahwa setahu saksi Keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi surat perdamaian Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak ada menceritakan kepada saksi tentang hubungannya dengan korban Yetti Sarah Siregar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab korban Yetti Sarah Siregar meninggal dunia, namun setelah melihat media sosial saya mengetahui bahwa korban meninggal dunia karena dibekap oleh Terdakwa sehingga korban kehabisan nafas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

5. Balyan Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong ada menghubungi saksi melalui handphone pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib dan memberitahukan bahwa seorang perempuan yang sedang bersama dengan Terdakwa di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas telah meninggal dunia;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone, Terdakwa mengatakan: *"Pak, datang dulu kesini, ada seorang perempuan yang sedang bersama saya pingsan"*;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone tersebut Terdakwa mengatakan bahwa ia bersama dengan seorang perempuan di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Setelah berbicara dengan Terdakwa melalui handphne tersebut saksi mendatangi tempat kejadian, sesampainya di Kantor BPS Padang Lawas saksi melihat orang sudah ramai disekitar tempat tersebut. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan adik korban dan beberapa pegawai BPS mendatangi pondok yang berada di dekat kantor BPS;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di pondok saksi melihat Terdakwa duduk di pondok dalam keadaan tidak memakai baju sedangkan korban tergeletak di atas lantai pondok tersebut;
  - Bahwa sewaktu kami mendatangi pondok tersebut hanya Terdakwa dan korban saja yang berada di pondok;
  - Bahwa yang ada di sekitar pondok pada waktu itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra;
  - Bahwa saksi tidak dapat memastikan pada saat itu apakah korban masih hidup atau sudah meninggal dunia;
  - Bahwa setelah berada di pondok tersebut saya bersama dengan adik korban dan beberapa pegawai BPS yang ikut mendatangi pondok tersebut mengangkat tubuh korban Yetti Sarah Siregar dengan cara menggotong dan memindahkannya ke Kantor BPS Kabupaten Padang Lawas, dan tidak berapa lama kemudian korban Yetti Sarah Siregar kemudian dibawa ke RSUD Sibuhuan dengan menggunakan mobil yang sebelumnya berada di Kantor BPS Kabupaten Padang Lawas;
  - Bahwa saksi ikut mengantarkan korban Yetti Sarah Siregar, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, pihak RSUD Sibuhuan menyatakan bahwa korban Yetti Sarah Siregar telah meninggal dunia;
  - Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah usaha jual beli tandan buah kelapa sawit;
  - Bahwa Terdakwa sudah menikah memiliki 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, yang mana anak tertua sekarang kelas 3 (tiga) SMP dan yang paling kecil belum sekolah;
  - Bahwa Pada saat kami mendatangi tempat kejadian dalam keadaan gelap, dan untuk menerangi jalan menuju tempat tersebut kami menggunakan cahaya handphone;
  - Bahwa setahu saksi sekarang Keluarga Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban;
  - Bahwa Isi surat perdamaian Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban adalah Keluarga Terdakwa memberi santunan kepada anak-anak dari Almh. Yetti Sarah Siregar;
  - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak ada menceritakan kepada saya tentang hubungannya dengan korban Yetti Sarah Siregar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh



6. Hasan Marzuki Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang termuat di dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan serta menandatangani Visium Et Repertum Nomor: 445/2152/III/2023 atas nama Yetti Sarah Siregar pada tanggal 01 Maret 2023, yang mana pada waktu itu saya selesai melakukan pemeriksaan pukul 00.10 Wib di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Sibuhuan, yang mana sebelumnya pada saat datang pasien langsung di bawa ke Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD Sibuhuan;
- Bahwa Tenaga medis yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien Yetti Sarah Siregar berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang perawat dan 1 (satu) orang dokter yaitu saya sendiri;
- Bahwa Pada saat kami melakukan pemeriksaan awal terhadap pasien, pasien tidak ada bergerak dan tidak ada respon, selanjutnya kami melakukan rekam jantung dan pemeriksaan terhadap respon batang otak, ternyata pasien telah mati batang otak sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa pasien atas nama Yetti Sarah Siregar telah meninggal dunia;
- Bahwa Kami ada melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh pasien atas nama Yetti Sarah Siregar, yang mana kami menemukan ada luka robek di dada pasien yang kami duga disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan juga ada memar di sekitar luka;
- Bahwa Pada saat kami melakukan pemeriksaan, saksi tidak ada melihat pasien mengeluarkan darah dari hidung atau mulut ataupun telinga;
- Pada saat awal melakukan pemeriksaan tubuh pasien dingin dan dalam keadaan pucat;
- Bahwa saksi tidak ada menemukan bercak darah di pakaian pasien
- Bahwa Kami ada melakukan pemeriksaan luar terhadap kelamin pasien dan pada saat itu kami melakukan luka sobek lama pada hymen namun bukan merupakan tanda-tanda kekerasan, kami juga ada melakukan USG

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Rahim pasien dan berdasarkan hasil pemeriksaan, korban tidak sedang hamil;

- Bahwa Mati klinis biasanya masih ada respon dari pasien sedangkan mati batang otak tidak ada lagi respon sama sekali;
- Bahwa saksi yang menerima langsung pada saat pasien datang ke RSUD Sibuhuan;
- Bahwa Pada saat saksi menerima pasien, pada tubuh pasien belum ada tanda lebam mayat;
- Bahwa Menurut saksi pasien atas nama Yetti Sarah Siregar telah meninggal dunia 3 (tiga) jam sebelum kami melakukan pemeriksaan terhadap pasien;
- Bahwa saksi tidak bisa menyimpulkan apakah pasien ada melakukan persetubuhan sebelum meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan apa yang menyebabkan pasien atas nama Yetti Sarah Siregar meninggal dunia;
- Bahwa Penyebab pasien atas nama Yetti Sarah Siregar meninggal dunia tidak dapat saya pastikan karena untuk menentukan penyebab pasien meninggal dunia harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi);
- Bahwa Luka yang terdapat pada dada pasien bisa disebabkan oleh kekerasan benda tajam baik logam maupun non logam;
- Bahwa Luka di dada pasien berbentuk simetris/ elips;
- Bahwa Pada punggung pasien tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa Keadaan pakaian pasien pada saat sampai di RSUD Sibuhuan dalam keadaan basah seluruhnya;
- Bahwa saksi membuat Visum Et Repertum atas nama Yetti Sarah Siregar atas permintaan dari Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan bukti surat berupa;

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/2152/III/2023 tanggal 01 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan dan ditanda tangani oleh dr. Hasan Marzuki Hasibuan selaku Dokter Pemeriksa

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Repertum Nomor:01/1KFM/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan dan ditanda tangani oleh dr. Ismurizal, S.H.,Sp.F selaku Dokter Pemeriksa;

Menimbang, bahwa penuntut umum menyatakan cukup atas alat bukti yang diajukannya dan mohon agenda sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Yetti Sarah Siregar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas yang mengakibatkan Yetti Sarah Siregar meninggal dunia;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Yetti Sarah Siregar adalah berpacaran sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak dan isteri, sedangkan korban Yetti Sarah Siregar adalah janda;
- Bahwa awal mula pertemuan di pondok bermula ketika Terdakwa dihubungi oleh korban Yetti Sarah Siregar melalui handphone untuk meminta bertemu. Setelah itu Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar bertemu di sebuah warung nasi di daerah SPBU Jalur Dua Sibuhuan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban Yetti Sarah Siregar untuk bertemu di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas. Setelah itu Terdakwa terlebih dahulu menuju simpang sebuah pondok tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian korban Yetti Sarah Siregar datang juga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Selanjutnya dari simpang tersebut Terdakwa bersama-sama dengan korban Yetti Sarah Siregar menuju pondok;
- Bahwa Jarak pondok tersebut dari jalan umum sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa dan Korban Yetti Sarah Siregar memarkirkan sepeda motor di dekat pondok dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah berada di pondok tersebut Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar berhubungan badan;
- Bahwa Terhitung pada hari kejadian, Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar telah bertemu sebanyak 7 (tujuh) kali di pondok tersebut;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan dengan korban Yetti Sarah Siregar, Terdakwa melihat-lihat foto di handphone milik korban, pada saat itu Terdakwa ada melihat korban berkirim-kirim foto dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban perihal foto tersebut, namun pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa: *"biasa saja itu kalau cuman kirim-kirim foto"*, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada korban: *"berarti kamu pacarana dengan orang lain"*, setelah itu Terdakwa dan korban cekcok dan korban teriak-teriak dengan mengatakan: *"minta handphone ku, tidak ada aku berhubungan dengan orang lain"*, sehingga pada saat itu Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa membekap mulut dan hidung korban menggunakan baju yang sebelumnya Terdakwa pakai dengan kedua tangan Terdakwa yaitu posisi tangan kanan membantu bekapan tangan kiri saya;
- Bahwa Pada saat membekap korban Terdakwa memakai celana namun tidak memakai baju;
- Bahwa Terdakwa membekap korban Yetti Sarah Siregar karena korban terus teriak-teriak, padahal sebelumnya saya sudah mengingatkan korban supaya diam, namun korban tetap teriak-teriak sambil marah;
- Bahwa sebelum Terdakwa membekap korban, Terdakwa dan korban duduk bersebelahan dimana pada waktu itu Terdakwa duduk di sebelah kanan korban;
- Bahwa Pada saat Terdakwa membekap korban Yetti Sarah Siregar, awalnya saya bekap dengan tenaga yang ringan, namun pada saat itu korban meronta dan mencoba melepaskan bekapan tangan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa sudah emosi Terdakwa pun kemudian membekap korban dengan kuat dan setelah korban lemas dan tidak bergerak lagi Terdakwa melepaskan bekapan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membekap mulut dan hidung korban lebih kurang selama 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah korban Yetti Sarah Siregar lemas dan tidak bergerak lagi Terdakwa menjadi panik dan kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Misran Martua Siregar dengan mengatakan *"pingsan aku tadi, setelah aku sadar baru kulihat perempuan yang sedang bersama dengan aku sudah tidak sadar"*, kemudian Misran Martua Siregar berkata lagi kepada Terdakwa: *"coba periksa dulu nafasnya, nadi di tangan dan dilehernya!"*, setelah Terdakwa memeriksa nafas dan nadi korban ternyata tidak ada lagi, selanjutnya Terdakwa memberitahukan perihal

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Misran Martua Siregar, dan Misran Martua Siregar menyarankan Terdakwa untuk memberitahukan kejadian kepada keluarga Terdakwa supaya melihat keadaan Terdakwa dan korban di tempat tersebut. Setelah itu Terdakwa menghubungi kakak kandung korban yang bernama Novasari Siregar, adik kandung korban yang bernama Rahmat Hidayat Siregar dan paman Terdakwa yang bernama Balyan Nasution.

- Pada saat Terdakwa membekap korban di tempat kejadian dalam keadaan gelap dan hujan mulai turun dan setelah kejadian tersebut hujan turun dengan deras;
- Bahwa awalnya yang datang ke tempat kejadian adalah adik kandung korban yang bernama Rahmat Hidayat Siregar, dan setelah itu Rahmat Hidayat Siregar memanggil beberapa orang yang Terdakwa duga adalah pegawai BPS untuk memindahkan tubuh korban dari pondok ke kantor BPS dan selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan;
- Bahwa setelah melihat tubuh korban lemas dan tidak bergerak lagi saya ada melakukan upaya pertolongan kepada korban yaitu dengan memberi nafas bantuan melalui mulut korban sebanyak 5 (lima) kali, menekan/memompada dada korban dengan menggunakan tangan saya serta memanggil-manggil nama korban, akan tetapi korban tidak bergerak dan sama sekali tidak ada respon;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah bersetubuh sebanyak 7 (tujuh) kali selama berpacaran;
- Bahwa sewaktu kejadian korban Yetti Sarah Siregar memakai baju daster serta mengenakan jilbab sedangkan Terdakwa memakai baju warna merah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menyayangi korban Yetti Sarah Siregar, dan sebelumnya Terdakwa ada rencana untuk menikahi korban secara nikah siri;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa memohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga korban;
- Bahwa setelah kejadian, keluarga Terdakwa pernah mendatangi keluarga korban untuk memohon maaf dan meminta untuk berdamai;
- Bahwa Keluarga Terdakwa dan Keluarga Korban telah berdamai atas kejadian meninggalnya Yetti Sarah Siregar;
- Bahwa Perdamaian antara keluarga saya dengan keluarga Korban dibuat dalam bentuk tertulis;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan dalam keluarga yaitu isteri dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa yang masih bersekolah yang harus Terdakwa nafkahi;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan korban Yetti Sarah Siregar adalah hubungan gelap/ selingkuh;
- Bahwa Terdakwa kenal korban Yetti Sarah Siregar awalnya karena teman Terdakwa memberikan nomor handphone korban kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat foto korban melalui handphone Terdakwa dan Terdakwa merasa tertarik kepada korban, selanjutnya Terdakwa menghubungi korban dan pada akhirnya Terdakwa dan korban berpacaran;
- Bahwa sebelumnya korban Yetti Sarah Siregar mengetahui apabila Terdakwa masih mempunyai isteri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak membiayai kebutuhan hidup korban Yetti Sarah Siregar akan tetapi Terdakwa ada memberi modal kepada korban untuk membuka usaha;
- Bahwa Terdakwa membekap korban Yetti Sarah Siregar karena Terdakwa emosi melihat korban yang berkirim-kirim foto agak vulgar dengan laki-laki lain, sedangkan selama ini korban selalu mengatakan kepada saya bahwa cuma sayalah pacar korban
- Bahwa Terdakwa emosi kepada korban karena Terdakwa sudah merasa memiliki korban dan saya dan korban sebelumnya sudah ada rencana untuk menikah;
- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk membekap korban Yetti Sarah Siregar adalah baju saya berwarna merah yang pada waktu itu dalam keadaan lembab;
- Bahwa Pada saat Terdakwa membekap korban, awalnya Terdakwa dan korban sama-sama duduk di pondok. Setelah Terdakwa bekap tersebut korban meronta sehingga Terdakwa dan korban sama-sama jatuh ke tanah. Setelah jatuh tersebut beberapa saat kemudian Terdakwa melihat tubuh korban sudah lemas dan Terdakwa melepaskan bekapan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa ada memukulkan batu ke bagian dada korban. Setelah itu Terdakwa melihat tidak ada lagi pergerakan dari korban Yetti Sarah Siregar;
- Bahwa Bentuk batu yang Terdakwa pukulkan ke bagian dada korban Yetti Sarah Siregar adalah sejenis batu kali yang ujungnya runcing dengan Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter dan sebetas betis orang dewasa;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukulkan batu tersebut ke bagian dada korban Yetti Sarah Siregar sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa sewaktu kejadian Terdakwa tidak ada melihat bagaimana akibat pemukulan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan batu ke bagian dada korban Yetti Sarah Siregar, namun setelah di RSUD saya melihat dada korban mengalami luka robek;
- Bahwa sewaktu membekap korban Yetti Sarah Siregar, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan korban bahkan menyebabkan kematian terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukumnya mengajukan alat bukti surat berupa Surat Perdamaian/ Kesepakatan Bersama tertanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan diajukan, dan mohon agenda sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo type Y15S warna biru langit dengan IMEI 1 869470050925773 dan IMEI 2 86947005092475;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam;
3. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan keadaan sebelah kanan robek;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda jenis Supra X 125 warna hitam kombinasi merah tanpa nomor Polisi;
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Beat merk Honda warna silver dengan Nomor Polisi BB 2984 KP (tanpa kunci kontak);
8. 1 (satu) buah baju daster warna hijau lengan pendek bercorak bunga dengan kondisi pada bagian dada robek;
9. 1 (satu) buah jilbab merek MM hijab warna abu-abu dengan keadaan leher bagian belakang dan depan robek;
10. 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri robek;
11. 1 (satu) buah Bra warna ungu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri terdapat robekan;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Yetti Sarah Siregar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas yang mengakibatkan korban Yetti Sarah Siregar meninggal dunia;
- Bahwa yang melakukan kekerasan/penganiayaan/pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap korban Yetti Siregar berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh korban Yetti Sarah Siregar melalui handphone untuk meminta bertemu. Setelah itu Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar bertemu di sebuah warung nasi di daerah SPBU Jalur Dua Sibuhuan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban Yetti Sarah Siregar untuk bertemu di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas. Setelah itu Terdakwa terlebih dahulu menuju simpang sebuah pondok tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian korban Yetti Sarah Siregar datang juga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Selanjutnya dari simpang tersebut Terdakwa bersama-sama dengan korban Yetti Sarah Siregar menuju pondok, sesampainya dipondok tersebut Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar melakukan hubungan badan, yang mana setelah selesai berhubungan badan dengan korban Yetti Sarah Siregar, Terdakwa melihat-lihat foto di handphone milik korban, pada saat itu Terdakwa ada melihat korban berkirim-kirim foto dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban perihal foto tersebut, namun pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa: *"biasa saja itu kalau cuman kirim-kirim foto"*, lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada korban: *"berarti kamu pacarana dengan orang lain"*, setelah itu Terdakwa dan korban cekcok dan korban teriak-teriak dengan mengatakan: *"minta handphone ku, tidak ada aku berhubungan dengan orang lain"*, sehingga pada saat itu Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa membekap mulut dan hidung korban menggunakan baju yang sebelumnya Terdakwa pakai dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban Yetti Sarah Siregar lemas dan tidak bergerak lagi, serta pula Terdakwa memukulkan batu ke bagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu kali yang ujungnya runcing dengan Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter dengan ukuran sebesar betis orang dewasa;

- Bahwa saksi Gahara Suhartini adalah orangtua kandung dari korban Yetti Sarah Siregar;
- Bahwa setelah korban Yetti Sarah Siregar lemas dan tidak bergerak lagi Terdakwa menjadi panik dan kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Misran Martua Siregar, Setelah itu Terdakwa menghubungi kakak kandung korban yaitu saksi Novasari Siregar, adik kandung korban yaitu Rahmat Hidayat Siregar dan paman Terdakwa yaitu Balyan Nasution;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Yetti Sarah Siregar adalah berpacaran sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki anak dan isteri, sedangkan korban Yetti Sarah Siregar adalah seorang janda;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan korban Yetti Sarah Siregar adalah hubungan gelap/ selingkuh;
- Bahwa Terdakwa dan korban telah bersetubuh sebanyak 7 (tujuh) kali selama berpacaran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban Yetti Sarah Siregar, diangkat oleh saksi Rahmat Hidayat Siregar yang telah sampai sebelumnya setelah ditelfon oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone milik korban dengan dibantu oleh Terdakwa untuk bersama-sama mengangkat tubuh korban ke atas lantai pondok agar tidak terkena hujan. Setelah tubuh korban kami angkat ke lantai pondok tersebut, saksi Rahmat Hidayat Siregar kemudian menyandarkan tubuh korban ke tiang pondok dan memeriksa kondisi korban namun pada saat itu korban tidak bernafas lagi, kemudian saksi Rahmat Hidayat Siregar periksa urat nadi tangan korban sebelah kiri dan ternyata tidak lagi berdenyut, selanjutnya saksi Rahmat Hidayat Siregar langsung pergi ke kantor BPS dan selanjutnya meminta tolong kepada orang yang berada di kantor tersebut untuk mengangkat tubuh Yetti Sarah Siregar. Kemudian kami mengangkat tubuh Yetti Sarah Siregar dengan cara menggotong dari pondok ke kantor BPS dan beberapa saat kemudian kami membawa korban Yetti Sarah Siregar ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan dengan menggunakan mobil yang pada saat itu ada di kantor BPS;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sibuhuan tubuh korban Yetti Sarah Siregar dilakukan visum oleh saksi Hasan Marzuki Hasibuan;
- Bahwa pada saat saksi Hasan Marzuki Hasibuan memeriksa tubuh korban Yetti Sarah Siregar, korban Yetti Sarah Siregar tidak ada bergerak dan tidak ada respon, selanjutnya saksi Hasan Marzuki Hasibuan melakukan rekam jantung dan pemeriksaan terhadap respon batang otak, yang hasilnya pasien telah mati batang otak sehingga saksi Marzuki Hasan Hasibuan dapat menyimpulkan bahwa pasien atas nama Yetti Sarah Siregar telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi Hasan Marzuki Hasibuan ada melakukan pemeriksaan luar terhadap tubuh pasien atas nama Yetti Sarah Siregar, yang mana ditemukan ada luka robek di dada korban Yetti Sarah Siregar yang diduga disebabkan oleh kekerasan benda tajam dan juga ada memar di sekitar luka;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban telah dilakukan perdamaian dimana telah tertuang dalam surat perdamaian;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa, dan tidak keberatan Terdakwa dijatuhi hukuman ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih merujuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (dader) dalam pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong** yang ketika ditanyakan identitas lengkapnya oleh Majelis sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tersebut membenarkan bahwa identitas sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut adalah benar identitas dirinya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa **unsur “Barang siapa” tersebut telah terpenuhi;**

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah akibat dari suatu perbuatan dari seseorang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, yang mana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain, dengan kata lain, bahwa unsur ini disyaratkan adanya orang meninggal, dimana kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) syarat atau unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu;

1. Mengakibatkan kematian terhadap orang lain;
2. Adanya perbuatan/serangkaian perbuatan;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan/serangkaian perbuatan pelaku dan kematian orang lain tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan surat berupa Visum Et Repertum atas nama Yetti Sarah Siregar Nomor:01/1KFM/III/2023 tanggal 02 Maret 2023 diterbitkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk.II Kota Medan dan ditanda tangani oleh dr. Ismurrizal, S.H.,Sp.F dengan hasil pemeriksaan;

## Kesimpulan;

Telah diperiksa sesosok mayat perempuan dikenal, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, perawakan gemuk, kulit sawo matang, rambut panjang, warna hitam lurus;

Dari hasil Pemeriksaan dalam, di jumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam, dijumpai tanda tanda pembendungan organ hati, limfa

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru akibat pembekapan disertai trauma tumpul kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub unsur pertama yakni "Mengakibatkan kematian terhadap orang lain" terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa timbulkan kematian atas korban Yetti Sarah Siregar berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh korban Yetti Sarah Siregar melalui handphone untuk meminta bertemu. Setelah itu Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar bertemu di sebuah warung nasi di daerah SPBU Jalur Dua Sibuhuan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban Yetti Sarah Siregar untuk bertemu di sebuah pondok yang berada di dekat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Lawas. Setelah itu Terdakwa terlebih dahulu menuju simpang sebuah pondok tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan tidak berapa lama kemudian korban Yetti Sarah Siregar datang juga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Selanjutnya dari simpang tersebut Terdakwa bersama-sama dengan korban Yetti Sarah Siregar menuju pondok, sesampainya dipondok tersebut Terdakwa dan korban Yetti Sarah Siregar melakukan hubungan badan, yang mana setelah selesai berhubungan badan dengan korban Yetti Sarah Siregar, Terdakwa melihat-lihat foto di handphone milik korban, pada saat itu Terdakwa ada melihat korban berkirim-kirim foto dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada korban perihal foto tersebut, namun pada saat itu korban mengatakan kepada Terdakwa: "*biasa saja itu kalau cuman kirim-*

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kirim foto*", lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada korban: *"berarti kamu pacarana dengan orang lain"*, setelah itu Terdakwa dan korban cekcok dan korban teriak-teriak dengan mengatakan: *"minta handphone ku, tidak ada aku berhubungan dengan orang lain"*, sehingga pada saat itu Terdakwa menjadi emosi dan kemudian Terdakwa membekap mulut dan hidung korban menggunakan baju yang sebelumnya Terdakwa pakai dengan kedua tangan Terdakwa hingga korban Yetti Sarah Siregar lemas dan tidak bergerak lagi, serta pula Terdakwa memukulkan batu ke bagian dada korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu kali yang ujungnya runcing dengan Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) centimeter dengan ukuran sebesar betis orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjabaran kronologis fakta kejadian yang terjadi tersebut diatas diketahui bahwa timbulnya kematian korban Yetti Sarah Siregar adalah akibat dari perbuatan Terdakwa dengan membekap mulut serta hidung korban dengan menggunakan baju yang dikenakan oleh Terdakwa hingga korban Yetti Siregar lemas dan tidak bergerak lagi, hal ini sejalan dengan hasil Visum et repertum sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya yang mana diketahui bahwa sebab kematian dari korban Yetti Sarah Siregar adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru akibat pembekapan sehingga dengan Majelis menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi kedua yakni *"Adanya perbuatan/serangkaian perbuatan"* dan sub unsur ketiga *"Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan/serangkaian perbuatan pelaku dan kematian orang lain tersebut"* menurut hukum;

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan *"dengan sengaja"*, sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting berarti menghendaki dan mengetahui yang berarti sipembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya, dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dan dalam Doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membekap hidung dan mulut korban Yetti Sarah Siregar dengan baju yang dikenakannya telah dapat dinilai sebagai suatu perbuatan yang dikehendaki Terdakwa (Willen) serta diketahui Terdakwa akan akibatnya (Weten);

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua "**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **338 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor matic beat merek honda warna silver dengan nomor polisi BB 2984 KP) (tanpa kunci kontak) yang tidak memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk honda jenis Supra X warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi (ada kunci kontak) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam yang merupakan kendaraan dan handphone milik korban maka sudah sepatutnya

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dikembalikan kepada pihak keluarga korban melalui orang tua korban yaitu Gahara Suhartini;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan keadaan sebelah kanan robek, 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu., 1 (satu) buah baju daster warna hijau tangan pendek bercorak bunga dengan kondisi pada bagian dada baju dalam keadaan robek, 1 (satu) buah jilbab merek MM hijab warna abu abu dengan keadaan leher bagian belakang dan depan robek, 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri robek, 1 (satu) Buah Bra warna ungu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri brah terdapat robekan, 1 (satu) Unit Handphone merk vivo Y15S warna biru langit dengan IMEI 18699470050925773 dan IMEI 2 8694700509245, yang merupakan pakaian dan handphone Terdakwa serta pakaian yang dikenakan Korban Yetti Sarah Siregar ketika peristiwa pidana terjadi, sehingga untuk menghindari Terdakwa mengulangi perbuatannya kembali dan menghindari pihak keluarga korban dari trauma atas peristiwa pidana yang telah terjadi maka sudah sepatutnya menurut hukum barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan diketahui bahwa benar telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban dimana pihak keluarga korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa yang mana lengkapnya telah tertuang dalam surat perdamaian yang telah diserahkan pada Majelis hakim, atas hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa adanya perdamaian tersebut tidaklah semata-mata menghilangkan kesalahan ataupun tanggung jawab pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa atas perbuatan yang telah ia lakukan, sebab hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur hubungan antar inividu dan masyarakat/Negara dan dijalankan untuk kepentingan masyarakat yang mana tujuan hukum pidana itu sendiri untuk menegakkan ketertiban umum, serta melindungi masyarakat hukum, meskipun demikian adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban/ pihak yang dirugikan patut diberikan perhatian dan apresiasi oleh Majelis Hakim, sebab adanya perdamaian antara pihak korban dan Terdakwa merupakan wujud konkrit dari rasa penyesalan , serta tanggung jawab Terdakwa, yang mana tanpa kita sadari perbuatan tersebut secara tidak langsung menunjukkan terwujudnya salah satu tujuan pemidanaan yang mana selain untuk melindungi masyarakat dari penjahat, memberikan efek jera, namun juga memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan (reformasi) kepada penjahat atau pelaku tindak

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh



pidana itu sendiri, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban tersebut sebagai suatu alasan yang meringankan secara proporsional, agar hukum pidana, tujuan hukum pidana, serta tujuan pemidanaan itu sendiri terpenuhi secara holistik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya korban Yetti Sarah Siregar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berdamai dengan pihak keluarga korban Yetti Sarah Siregar;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Burhanuddin Nst Alias Cungcong tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor matic beat merek honda warna silver dengan nomor polisi BB 2984 KP) (tanpa kunci kontak);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

*Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk honda jenis Supra X warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi (ada kunci kontak);
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna hitam;

**Dikembalikan kepada pihak keluarga korban melalui orang tua korban yaitu Gahara Suhartini;**

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dengan keadaan sebelah kanan robek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu abu;
- 1 (satu) buah baju daster warna hijau tangan pendek berocorak bunga dengan kondisi pada bagian dada baju dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah jilbab merek MM hijab warna abu abu dengan keadaan leher bagian belakang dan depan robek;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah jambu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri robek;
- 1 (satu) Buah Bra warna ungu dengan keadaan pada bagian sebelah kiri brah terdapat robekan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk vivo Y15S warna biru langit dengan IMEI 18699470050925773 dan IMEI 2 8694700509245;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H dan Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-karo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Dharma Putra Simbolon, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-karo, S.H;

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)